

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia dalam mengupayakan adanya peningkatan dan pelaksanaan pembangunan nasional guna mempercepat pembangunan daerah serta mempercepat pembangunan desa yang seirama dan sepadan. Tetapi pembentukan nasional untuk dasarnya tetap diperhadapkan dengan kejadian masalah pokok pendirian sama dengan ketimpangan pembangunan antara desa dan kota di Indonesia. Permasalahan termaksud dapat berlangsung sebab adanya banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata dan dapat berdampak pada tingginya masyarakat miskin di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk pemerataan pendirian yang dimulai dalam memfokuskan pendirian pada desa-desa yang ada di seluruh di Indonesia.

Dalam rangka adanya Pembangunan di desa, Olehnya pembangunan perlu diupayakan lebih kepada kesejahteraan masyarakat desa guna kesejahteraan rakyat. Sebagai bagian dari pembangunan desa maka pemerintah desa adalah sebagai pusat bagian terkecil dari sistem pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga menghasilkan kesejahteraan masyarakat desa, untuk itu pemerintah desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban.

Dalam rangka meningkatkan & upaya pemerataan kekuatan pemerintah desa. maka sangat dibutuhkan demi kecepatan proses pendirian di desa.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang Desa maka sangat menarik untuk menjadi kajian yang diharapkan dalam memperkuat dan memberi ketahanan atas kewenangan pemerintah desa guna percepatan pembangunan. Menurut perundang-undangan yang mengatur tentang Desa, telah memberikan gambaran yang berimplikasi terhadap asas pengakuan, subsidiaritas dan pemberdayaan dengan tujuan yakni kesatuan kewenangan skala lokal yang digunakan dalam melakukan perencanaan anggaran guna melangsungkan mempersiapkan pelaksanaan pembangunan Desa.

Pendanaan yang dimiliki setiap desa di seluruh Indonesia akan menghasilkan keuangan yang penghitungannya didasarkan pada jumlah desa, dan sebagai pertimbangannya adalah diantaranya yaitu jumlah penduduk, jumlah kemiskinan, luas wilayah, serta tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Menyangkut hal yang dimaksud diatas, maka yang paling banyak dibicarakan sesuai Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah menyangkut seputar dengan dana desa di mana salah satu sumber dana desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan besaran alokasi anggaran yg peruntukannya langsung ke desa, ditentukan dari dan di luar dana transfer ke daerah (*on top*) secara bertahap. Dalam penyusunannya, anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Keuangan pendapatan Desa tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, di mana disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Suatu penguatan pengelolaan dan pengawasan keuangan desa yang baik mutlak diperlukan untuk mencegah atau setidaknya mengurangi kemungkinan penyimpangan serta terwujudnya tujuan pembangunan desa.

Menurut Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan bahwa transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang perencanaan pembangunan desa dinyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) disusun dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan lintas Satuan Kerja Perangkat.

Oleh karena itu dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dapat digunakan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang handal dan dapat disajikan dalam pengambilan keputusan. Tanpa adanya pedoman ini, maka laporan yang dihasilkan oleh pemerintah desa bisa berbeda-beda antardesa dan akan memunculkan persoalan-persoalan baru dilingkungan pemerintah desa.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Ketentuan Hukum Mengatur tentang Penyelenggaraan pemerintahan desa ?
2. Bagaimana Mekanisme Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Desa ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada permasalahan yang dimaksud diatas, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaturan tentang Pengelolaan dan Penata Usahaan Keuangan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Memahami Mekanisme Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Desa bagi Pemerintah Desa

D. Manfaat Penelitian

Nilai yang terkandung dari suatu penelitian tidak terlepas dari besarnya manfaat yang akan diperoleh dengan adanya penelitian tersebut. Olehnya manfaat yang akan penulis rumuskan adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menambah pengetahuan di bidang Hukum Pemerintahan Desa tentang Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Pemerintahan Desa
- b. Untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Desa yang ada sehingga dapat memberikan keterbukaan serta pemahaman bagi masyarakat.
- c. Untuk menyusun skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan.

- d. Untuk menambah pengetahuan bagi mahasiswa dalam meningkatkan pengetahuan Tentang Pemerintahan Desa dalam hal Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Pemerintahan Desa .

